



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II REMBANG PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung Jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah.
 - b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah.
 - c. bahwa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang telah dilakukan usaha-usaha penyertaan modal, yaitu pada Badan usaha milik Daerah (BUMD) Tingkat II

- d. bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan peraturan Daerah.
- e. bahwa dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga, telah diatur mengenai Tatacara penyer-taan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha - usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dipandang per-lu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 - 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-ten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapat-an dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata U-saha Keuangan Daerah dan Penyusunan Per-hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Ta-hun 1979 tentang Pengelolaan Barang Peme-rintah Daerah.
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Ta-hun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG PADA PIHAK KETIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain.
- f. Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
- g. Pihak ketiga adalah instansi atau Badan usaha dan atau perseoran yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
- h. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyer-taan modal Daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasar-kan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

BAB III
TATACARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT)
- c. Kontrak manajemen, Kontrak produksi, Kontrak bagi keuntung-an, Kontrak bagi hasil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan dananya terlebih dahulu da-lam Anggaran pendadatan dan Belanja Daerah (AFBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diadakan penajakan ter-hadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan har-ga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan pimpinan DPRD tentang pembelian saham dimaksud.

- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian dasar antara Bupati Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT.
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak.
 - c. Bidang usaha.
 - d. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi.
 - e. Perbandingan Modal.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris.
- (5) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah yang bertindak dan Atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan Pergesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan Kontrak manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi keuntungan, Kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta Persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana Kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dan pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak
 - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak
 - c. Bidang usaha
 - d. Jangka waktu perjanjian
 - e. Hak dan kewajiban serta sangsi-sangsi
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu
- (3) Pelaksanaan Kontrak manajemen, Kontrak produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak hasil usaha dan atau Kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri Apabila keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, Perjanjian menjadi batal.

- (4) Terhadap surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Atas Nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jendral PUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal usaha Daerah dalam pembentukan perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi keuntungan, Kontrak bagi hasil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) Bupati Kepala Daerah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
 - b. Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Rembang.
 - c. Bagian Umum Setwilda Tingkat II Rembang.
 - d. Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Rembang
 - e. Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Rembang
 - f. Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang
 - g. Unsur Tenaga Ahli / Konsultan
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyer-taan modal Daerah pada pihak ketiga

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu PT maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak manajemen, Kontrak Produksi Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak bagi hasil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala (sekali 4 bulan).
- (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga di Daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sekali dalam setahun.

BAB VI
H A S I L — U S A H A

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal pada pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga, Bupati Kepala Daerah membentuk suatu Team.

BAB VIII
KENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Rembang 5 Desember 1990
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan Nomor 570. 33 - 202
pada tanggal 24 - 2 - 1993
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Daerah

Drs. SOEJITNO

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 7 Tahun 1993 Seri D No. 4
tanggal 31 Maret 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG PADA PIHAK KETIGA

I PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk dan menggali sumber-sumber pendapatan Daerah, berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- (1). Hasil Pajak Daerah.
- (2). Hasil Retribusi Daerah
- (3). Hasil Perusahaan Daerah.
- (4). Lain-lain.

Selanjutnya pada pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah.

Dari hasil pendapatan asli Daerah sebagaimana angka (1), (2) dan (3) diatas, pada kenyataannya belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu untuk menambah sumber sumber pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana tersebut (4) diatas.

Berdasarkan kenyataan selama ini, di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang telah banyak dilaksanakan usaha Daerah berupa penyertaan modal pada usaha-usaha yang bersifat komersial yaitu antara lain pada BUMD Tingkat I dan BUMD Tingkat II sendiri

Sehubungan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Oleh karena kesibukan Bupati Kepala Daerah, dapat ditunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk mewakili Daerah dalam melaksanakan pembe-
lian saham dimaksud.

Pasal 5 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Sama halnya dengan pasal 4 ayat (4).

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Pelimpahan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah terhadap pengesahan Peraturan Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak Produksi kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun adalah untuk mempercepat Proses pengesahannya dengan mengingat waktu berlakunya kontrak dimaksud tidak ber-
laku lama.

- Pasal 8** : Cukup jelas.
- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) dan (2)** : Cukup jelas.
- ayat (3)** : Pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola dimaksud agar Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya penyertaan modal Daerah dimaksud, mengingat kesibukan Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1)** : Semua penyertaan modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang sudah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- Pasal 14** : Cukup jelas.
- Pasal 15** : Cukup jelas.
- Pasal 16** : Cukup jelas.
-